

Perkada Disarankan Dibuat Jadi Perda

PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mengapresiasi kabupaten/kota yang sudah membuat peraturan kepala daerah (perkada) terkait penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di Kalteng. Sekda Kalteng Fahrizal Fitri meminta kepada kabupaten/kota agar memaksimalkan penegakan hukum dari peraturan yang sudah dibentuk tersebut.

Diungkapkannya, berdasarkan arahan dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemko Polhukam) RI agar peraturan kepala daerah tersebut dapat menjadi peraturan daerah (perda). Hal ini, dalam rangka konsistensi penegakkan disiplin protokol kesehatan di seluruh daerah se-Kalteng.

“Kami mengapresiasi, lantaran dalam rangka menegakkan disiplin penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di Kalteng baik bupati maupun wali kota sudah memiliki peraturan kepala daerah, namun aturan ini harus ditegakan betul-betul oleh pemerintah setempat,” ungkapnya belum lama ini.

Dijelaskannya, agar arahan dari Kemenkopolkum segera ditindaklanjuti baik oleh bupati maupun Wali Kota Palangka Raya untuk meningkatkan peraturan kepala daerah tersebut. Lantaran, payung hukum terkait protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dinilai sangat penting.

“Apalagi Kalteng akan melaksanakan pilkada serentak pada Desember 2020 nanti, tentu pada proses tahapan pelaksanaan pilkada yang berpotensi menjadi penularan Covid-19, sehingga harus regulasi untuk mengatasi hal tersebut,” jelasnya kepada media.

Dengan demikian, pemerintah daerah (pemda) agar segera berkoordinasi dengan DPRD setempat dan segera menerbitkan perda. Hal ini agar legalitas dalam penegakan protokol kesehatan lebih memenuhi kaidah hukum. “Selain itu, dalam penyusunannya nanti juga dapat berkoordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda),” pungkasnya.

Sumber:

1. Harian Kalteng Pos, *Perkada Disarankan Dibuat Jadi Perda*, Senin, 28 September 2020.
2. <https://kaltengpos.co>, *Optimalisasi Penegakkan Aturan, Perkada Prokes Disarankan Dibuat Jadi Perda*, Senin, 28 September 2020

Catatan Berita:

- Pada Pasal 14 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.
- Pada Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana yang dimuat dalam Peraturan

Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Sumber Hukum:

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan